BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

European Court of Justice¹ merupakan lembaga peradilan tertinggi di dalam Peradilan Regional Eropa. Berlandaskan Lisbon Treaty, ECJ mengubah namanya menjadi Court of Justice of the European Union. Didalam situs resmi Uni Eropa, dikatakan bahwa salah satu dari tugas CJEU adalah untuk memberikan penafsiran hukum (Interpretating Law) terhadap hukum eropa. Karena hukum eropa wajib diterapkan diseluruh Negaranegara anggotanya, dan disetiap negara mungkin memiliki penafsiran yang berbeda-beda.²

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, ECJ merupakan pengadilan tertinggi dalam sistem hukum regional di Eropa. Setelah berlakunya *Treaty on European Union* (TEU) pada tahun 1993 dan diamandemen melalui *Treaty of Lisbon*, terdapat tiga Jenis peradilan di Uni Eropa, yakni : *ECJ*, *General Court, dan Spezialized Court*.³ Dan diseluruh area dalam cakupan Hukum Uni Eropa, ECJ merupakan Pengadilan tertinggi dan menggungguli pengadilan nasional.⁴ Segala keputusan yang terlahir dari

¹ Seterusnya penggunaan Istilah "European Court of Justice" disingkat menjadi ECJ

² European Union – Court of Justice of the European Union, https://europa.eu/european-union/ab out-eu/institutions-bodies/court-justice_en, diakses pada tanggal 1 November 2017 pukul 00.19

³ Article 19 Treaty on European Union "the Court of Justice of the European Union shall include the Court of Justice, the General Court, and Specialised courts. It shall ensure that the interpretation and application of the Treaties the law is observed"

⁴ Lihat di: Wayne Ives,Rachel Maclean. 2015. Court of Justice of the European Union. CIVITAS Institute for the study of Civil Society. Diunduh di

http://www.civitas.org.uk/content/files/IN.5.ECJ_.pdf. Pada tanggal 6 November 2017. Pukul 8.36

ECJ akan menjadi hukum yang harus diterapkan di seluruh negara-negara anggota Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara.

Pada tanggal 14 Maret 2017 lalu, ECJ telah melakukan *Interpretating Law* dan mengeluarkan dua putusan dari dua kasus yang berbeda namun memiliki kesamaan karena mengadili perkara dengan tema yang sama, yaitu tentang pemecatan karyawan yang bekerja dibawah kontrak perusahaan swasta yang kemudian ingin memegang teguh prinsip agamanya dengan mengenakan pakaian suatu agama tertentu sebagai upaya pengamalan ketaatan perintah agamanya. Kedua kasus tersebut berasal dari dua Negara yang berbeda, yaitu Belgia dan Prancis. Meyangkut dua orang wanita beragama Islam.

Kasus pertama (C-175/15) dilatar belakangi dari tanggal 12 Februari 2003, seorang Muslimah yang bernama Samira Achbita memulai pekerjaan menjadi seorang resepsionis di perusahaan *G4S Secure Solution NV* (G4S) yang berdomisili di Belgia. Tiga tahun berikutnya bertepatan pada bulan April, Achbita memberitahu *employer* perusahaan G4S bahwa ia akan mengenakan jilbab (*islamic headscraff*) dalam akivitasnya sebagai resepsionis. Namun *employer* G4S melarangnya mengenakan jilbab karena perusahaan tersebut meiliki aturan tidak tertulis pelarangan penggunaan simbol-simbol terlihat (*visible wearing sign*) yang memiliki unsur politik,

⁵ Untuk kronologi kasus, seterusnya dapat dilihat di: Advocate General's Opinionin Case C-157/15. 2016. *An internal rule of an undertaking which prohibits the visible wearing of any political, philosophical or religious sign does not constitute direct discrimination*, Court of Justice of the European Union, PRESS RELEASE No 30/17Luxembourg, 14 March 2017, (di unduh pada http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-03/cp170030en.pdf, tanggal 14 April 2017, pukul 13.49

filosofis dan agama. Pada tanggal 12 Mei 2006 setelah jangka waktu ketidak-hadirannya di perusahaan tersebut karena sakit, Achbita kembali mengubungi *employer* perusahaan G4S untuk memberitahu bahwa ia akan kembali bekerja pada tanggal 15 Mei 2006, ia juga memberitahu bahwa ia akan tetap mengenakan jilbab saat bekerja nanti.

Pada tanggal 26 Mei 2006, *The G4S works council* menyetujui adanya amandemen peraturan kerja yang mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2006. Peraturan tersebut mengatur bahwa seluruh karyawan G4S dilarang mengenakan tanda / simbol lahiriah yang mengandung unsur politik, filosofis atau keyakinan religius, dan / atau menggambarkan suatu ketaatan sebuah keyakinan (*observance of such beliefs'*). Berkaitan dengan hal tersebut, tepat pada tanggal 12 Juni 2006 Achbita dipecat dari perusahaan G4S karena ia bersikukuh memakai jilbab dalam aktivitasnya di perusahaan tersebut. Kemudian setelah itu ia melakukan upaya perlawanan dengan mengajukan kasus dan melaporkan pemecatan tersebut ke pengadilan buruh Belgia.

Kasus kedua (C-188/15) terjadi pada seorang wanita bernama Asma Bougnaoui, muslimah dan sudah lama mengenakan jilbab. Berawal dari pertemuannya dengan perwakilan dari perusahaan Micropole Universe SA (Micropole SA), Perusahaan Perancis yang bergerak di bidang konsultasi teknologi informasi⁶, dalam sebuah acara *student fair* pada bulan Oktober 2017. Perwakilan tersebut memberitahu Bougnaoui bahwa mengenakan jilbab di perusahaan tersebut akan menimbulkan suatu konflik disaat melakukan komunikasi dengan klien⁷.

⁶ Suramnya Masa Depan Kerudung di Sektor Swasta Eropa, http://mediaaceh.co/2017/20923/sura mnya masa-depan-kerudung-di-sektor-swasta-eropa, diakses tanggal 24 April 2017, pukul 01.24 WIB ⁷ Advocate General's Opinionin Case C-157/15, loc. Cit.

4 Februari 2008 Bougnaoui melakukan aktivitas magang di Micropole SA, pada awalnya dia hanya mengenakan bandana⁸ sederhana kemudian mengenakan jilbab setelah beberapa waktu kemudian. Pada akhir magangnya, perusahaan Micropole mulai mempekerjakannya pada tanggal 15 Juli 2008 sebagai *design engineer under a contract of employment of indefinite duration*. Namun nasib buruk menimpa Bougnaoui, belum genap setahun bekerja di perusahaan tersebut ia sudah dipecat, pemecatan itu dilakukan setelah datangnya keluhan dari klien kepada bos *Micropole SA* bahwa ia tidak menyukai Bougnaoui mengenakan jilbab saat melakukan kontak langsung dengan klien tersebut. Kemudian Bougnaoui mengadukan perkara yang ditimpanya ke *Industrial Tribunal of Paris* (Pengadilan Tenaga Kerja Paris, Prancis) dengan mengklaim diskriminasi pada tanggal 8 September 2009.⁹

Di dalam hukum Uni Eropa, terdapat direktif¹⁰ yang mengatur mengenai kesetaraan ketenagakerjaan yang mengatur agar Negara-negara anggota UE dapat memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dari diskriminasi agama dan kepercayaan dibidang pekerjaan, yaitu *Council Directive 2000/78/EC establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation*. Dalam kasus Achbita, ia mengklaim bahwa

⁸ Bandana adalah selembar kain berbentuk segiempat yang di ikatkan pada kepala. Dikutip dari Detik Forum. Asal-usul Bandana. http://forum.detik.com/asal-usul-bandana-t10367.html (diakses pada tanggal 08 Februari 2018 pukul 00.16)

⁹ Judgment of the Court. Case C-188/15 Asma Bougnaoui, Association de Défense des Droits de l'Homme (ADDH) v. Micropole Univers SA, EU:C:2017:204. Paragraph 13

¹⁰ Direktif merupakan instruksi yang harus dilakukan oleh setiap negara anggota yang ditujukan, mengenai pilihan, bentuk, dan metode diberikan kepada negara anggota (Transformasi Hukum Uni Eropa di Negara-Negara Anggota Uni Eropa, diunduh di : http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/41099/Chapter

^{%20}II.pdf;jsessionid=4E9D7FF99DF9AA564AD1A76BCAF0672D?sequence=3, pada tanggal 28 April 2017, pukul 00.15)

pemecatannya itu didasarkan pada diskriminasi atas dasar agama yang bertentangan dengan 2000/78/EC, namun Pengadilan Perburuhan dan Pengadilan Tinggi Perburuhan di Antwerp – Belgia menolak klaim tersebut. Lalu ia mengajukan banding ke *The Belgian Court of Cassation* (Pengadilan Kasasi Belgia). Kemudian Pengadilan Kasasi Belgia meminta CJEU untuk mengeluarkan *Preliminary Ruling* atas pertanyaan dibawah ini:

"should Article 2 (2) (a) of Directive 2000/78 be interpreted as meaning that the prohibition on wearing, as a female Muslim, a headscarf at the workplace does not constitute direct discrimination where the employer's rule prohibits all employees from wearing outward signs of political, philosophical and religious beliefs at the workplace?" 11

Sedangkan Bougnaoui, melakukan banding ke Court of Appeal, Paris, France (Pengadilan Banding, Paris, Prancis) bersama Association de défense des droits de l'homme (ADDH) / Association for the Defense of Human Rights, berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tenaga Kerja Paris pada tanggal 18 April 2013 atas gugatan yang ditolak oleh pengadian tersebut yang sebelumnya ia ajukan dengan dasar yang sama seperti Samira yaitu Direktif 2000/78 namun lebih terfokus pada pasal 4 (1) Direktif. Tetapi banding yang diajukan juga tidak menghasilkan hal baik bagi Bougnaoui, dan akhirnya ia bersama ADDH mengajukan kasasi ke French Court of Cassation. Kemudian Pengadilan Kasasi Prancis juga meminta CJEU untuk mengeluarkan Preliminary Ruling atas Pertanyaan berikut:

"Must Article 4(1) of Directive 2000/78 be interpreted as meaning that the wish of a customer of an information technology consulting company no longer to have the information technology services of that company provided by an employee, a design engineer, wearing an Islamic headscarf, is a genuine and determining occupational requirement, by

 $^{^{11}}$ Judgment of the Court . Case C-157/15 Samira Achbita and Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racisme bestrijding v. G4S Secure Solutions NV, EU:C:2017:20. Paragraph 21

reason of the nature of the particular occupational activities concerned or of the context in which they are carried out." 12

Adapun landasan hukum yang dipinta oleh kedua pengadilan kasasi untuk di interpretasikan dan dikeluarkan *preliminary rule*-nya adalah *The EU's Employment Equality Directive 2000/78* yang mengatur tentang larangan pengusaha di seluruh Negara anggota Uni Eropa untuk melakukan diskriminasi atas dasar agama, kepercayaan, kecacatan, usia, atau orientasi seksual.¹³

Setelah kedua kasus tersebut diproses, akhirnya pada tanggal 14 Maret 2017 ECJ mengeluarkan *rules* yang telah dipinta oleh dua pengadilan kasasi Negara yang bersangkut, hasilnya ECJ menyatakan bahwa pemecatan kepada Samira Achbita dan Asma Bougnaoui merupakan diskriminasi tidak langsung dan bukan diskriminasi langsung.¹⁴

Maka setelah berlakunya putusan tersebut, negara-negara di Eropa mempunyai kekuatan hukum yaitu diperbolehkan untuk melakukan pelarangan pemakaian simbol-simbol agama, politik dan filosofis bagi karyawan di dalam lingkungan kerja swasta, karena *The Court's Ruling* (Putusan Pengadilan) mengikat secara hukum di semua Negara anggota Uni Eropa, terlepas dari undang-undang nasional.¹⁵

Di dalam kajian Hukum Internasional Publik terdapat Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang mengatur mengenai jaminan hak-hak individu seorang manusia. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang merupakan organisasi internasional yang menghimpun negara-negara dalam

¹² Op.cit. paragraph 16-19

¹³ Open Society Justice Initiative.2017. *BRIEFING - Headscarves and Discrimination before the Court of Justice of the European Union*. New York: OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

¹⁴ Lihat Judgment Case C-157/15 Samira Achbita and Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding v. G4S Secure Solutions NV, Judgment Case C-188/15 Asma Bougnaoui, Association de Défense des Droits de l'Homme (ADDH) v. Micropole Univers SA,

¹⁵ Open Society Justice Initiative. Op.Cit

instrumen-instrumen hak asasi manusia guna melindungi jaminan hak-hak individu manusia secara universal. Di awal-awal tahun berdirinya, PBB telah mengambil inisiatif penting yaitu dengan menyiapkan dan menerima Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang menggariskan sejumlah hal yang fundamental. Setelah itu, maka lahirlah instrument-instrumen HAM lainnya dalam bentuk konvensi, deklarasi maupun bentuk-bentuk perjanjian internasional lainnya, salah satunya ialah *International Covenant on Civil and Political* Rights¹⁷.

Di dalam ICCPR atau Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP), terdapat perlindungan mengenai *freedom of thought, conscience, religion or belief* yang terdapat Pasal 18. Menurut penulis, kedua putusan ECJ diatas memiliki kaitan dengan kebebasan beragama atau kepercayaan karena Samira dan Bougnaoui merupakan pihak yang berusaha untuk tetap mengamalkan keyakinan agamanya (dalam hal ini memakai jilbab islam) namun harus menerima pemecatan. Selain itu, di dalam konvensi Eropa pun juga terdapat konvensi mengenai Hak Asasi Manusia, yaitu *European Convention of Human Rigths*¹⁸ Juga terdapat perlindungan mengenai kebebasan beragama, yang terdapat pada pasal 9 ECHR.

Di sini penulis tidak bermaksud unuk menelaah atau menilai lebih dalam tekait putusan tersebut dan disandingkan dengan ICCPR dan ECHR.

Namun penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pengaturan kebebasan

¹⁶ Hatta. 2012. *Hukum Internasional, Sejarah dan perkembangan Hingga Perang Dingin*, Malang : Setara Press. hlm.23

¹⁷ Seterusnya penggunaan istilah *International Covenant On Civil and Political Rights* disingkat menjadi ICCPR

¹⁸ Seterusnya penggunaan istilah *European Convention On Human Rights* disingkat menjadi ECHR

kemudian beragama yang diatur di dalam ICCPR dan **ECHR** membandingkan keduanya dan menghubungkan dengan fenomena pelarangan jilbab ditempat kerja swasta di Eropa yang terjadi pada Samira dan Bougnaoui sampai keluarnya putusan ECJ tersebut. Serta penulis juga mencoba menilai apakah putusan ECJ tersebut sejalan dengan ICCPR dan ECHR.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul PENGATURAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA DITINJAU DARI INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS DAN EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS (Studi Kritis Terhadap Larangan Pemakaian Jilbab Di Tempat Kerja Swasta Dalam Putusan European Court Of Justice No C-157/18 Dan C-188/15)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana pengaturan hak kebebasan beragama dalam kaitannya dengan larangan pemakaian jilbab di tempat kerja swasta Eropa menurut International Covenant on Civil and Political Rights dan European Convention on Human Rights?
- 2. Apakah Putusan ECG pada kasus C-157/15 dan C-188/15 sejalan dengan International Covenant on Civil and Political Rights dan European

Convention on Human Rights?

C. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian dapat memberikan arah pada penelitiannya. ¹⁹ Berdasarkan perumusan masalah yang telah dinyatkaan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

- Untuk Mengetahui pengaturan hak-hak kebebasan beragama dalam kaitannya dengan larangan pemakaian jilbab di tempat kerja swasta Eropa menurut International Covenant on Civil and Political Rights dan European Convention on Human Rights
- 2. Untuk Mengetahui bahwa Putusan ECJ kasus nomor C-157/15 dan C-188/15 sejalan atau tidaknya dengan *International Covenant on Civil and Political*

Rights dan European Convention of Human Rights

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini terdiri atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu :

- 1. Manfaat Teoritis
 - Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat:
 - a. Memberikan sumbangan khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan bagi penulis dan pembaca di bidang hukum khususnya hukum internasional dan lebih spesifik lagi yaitu mengenai pengaturan kebebasan beragama berdasarkan ICCPR dan ECHR terhadap fenomrna larangan pemakaian jilbab bagi para pekerja swasta di Eropa yaitu Samira Achbita dan Asma Bougnaoui yang berujung pada keluarnya putusan ECJ nomor C-156/15 dan C-188/15 serta dapat menjadi pedoman awal bagi para peneliti untuk meniliti lebih dalam baik itu terkait perkembangan hak asasi manusia pada

¹⁹ Bambang Soegono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo : Jakarta, hlm. 109.

- tingkat internasional dan regional eropa maupun dan hubungannya dengan putusan ECG kasus C-157/15 dan C-188/15.
- Memberikan peranan bagi perkembangan teoritis dalam lingkup hukum internasional khususnya hukum asasi manusia internasional dan hukum hak asasi manusia Eropa
- c. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Menjadi bahan bacaan yang memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi yang menggeluti hukum internasional pada khususnya
- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir demi memenuhi persyaratan kelulusan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas

E. Metode Penelitian

Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta serta hubungan di lapangan hukum dan di lapangan lain-lain yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.²⁰

L. Morris Cohen sebagaimana yang dikutip Zainuddin Ali, mendefinisikan penelitian hukum sebagai segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan

10

²⁰ Teuku Muhammad Radie, 1974, Makalah : *Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, hlm. 14.

berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.²¹

Sedangkan Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.²²

Adapun dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan komponen-komponen sebagai berikut :

1. Tipologi Penelitian

Berdasarkan Jüdul, pemaparan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, maka dalam penulisan hukum ini penulis mengunakan penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Adapun penelitian yuridis normatif tersebut mencakup: Penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematika hukum; penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; perbandingan hukum; dan sejarah hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan perbandingan hukum sebagai metode penelitian ini. Adapun yang diperbadingkan adalah *International Covenan on Civil and Political Rights* dan *European Convention on Human Rights* dalam mengatur kebebasan beragama.

²¹ Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 19.

²² Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III, UI Press: Jakarta, hlm. 43.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan 5, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 13.

²⁴ *Ibid*. hal 14

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang akan digunakan adalah pendekatan perbandingan, yaitu merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu Negara dengan hukum Negara lain, juga dapat membandingkan putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan yang lain untuk masalah yang sama.²⁵ Adapun yang diperbandingkan adalah International Covenant on Civil and Political Rights dengan European Convention on

Human Rights dalam mengatur hak kebebasan beragama.

3. Jenis Data

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ilmiah, yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. 26 Data sekunder mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut: 27

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap (ready-made)
- b. Bentuk dan isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu
- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

4. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi perundang-undangan, serta klarifikasi dan sistematisasi

²⁷ *Ibid* hal 24

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal 173

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 24

bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum khususnya kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.²⁸ Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat.²⁹ Bahan tersebut yakni:
 - 1) Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Hak Politik

(International Convenant on Civil and political Rights 1966)

- 2) Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa (European Convention of Human Rights)
- 3) Judgment of the Court in Case C-157/15 Samira Achbita and Centrum Voor Gelijkhed van Kansen en voor Racisme Bestrijding v. G4S Secure Solutions
- 4) Judgment of the Court in Case C-188/15 Asma Bougnaoui, Association de Défense des Droits de l'Homme (ADDH) v.

Micropole Univers SA

- 5) Council Directive 2000/78/EC establishing a general
- b. Bahan Hukum Sekunder, Merupakan penunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami penelitian terkait, yaitu berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum (termasuk yang *on-line*). Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁰

-

Peter Mahmud Marzuki. 2010, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group hal 41
 Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika hlm 52

³⁰ Peter Mahmud Marzuki (edisi revisi), *loc.cit*, hlm. 195-196

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti semua publikasi tidak resmi yang berupa dokumen-dokumen, ensiklopedia dan lain-lain.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Studi Dokumen. Studi Dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang dipublikasikan secara umum tetapi boleh dikeahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum serta praktik hukum. Adapun data-data tersebut penulis peroleh melalui, antara lain:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Daerah Kota Padang, Sumatera Barat
- d. Web Sources
- e. Literatur pribadi penulis berupa buku-buku pegangan dan catatan perkuliahan

6. Analisis Data

Analisis data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif.³² Analisis secara kualitatif berarti analisis yang memfokuskan perhatiannya pada makna-makna yang terkandung di dalam suatu pernyataan, bukan analisis yang memfokuskan perhatiannya pada figur-figur kuantitatif semata. Analisa data dilakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek

³¹ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 83-84

³² Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistic atau cara kuantifikasi lainnya. Pengertian ini mempertentangkan penelitian kualitatif dengan penelitian yang bernuansa kuantitatif yaitu dengan menonjolkan bahwa usaha kuantifikasi apapun tidak perlu digunakan pada penelitian kualitatif. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cetakan keduapuluh dua PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2006, hal. 5

kualitatif lebih daripada aspek kuantitatif dengan maksud agar diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

